



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, email:cantikgembrotO@gmail.com, 088206216567, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dsn. dan sekarang pulang ke rumah orang tuanya di. Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 04 Februari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;



2.

Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka, setelah Ijab Qobul Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dsn. Gangin Rt 05 Rw 06 Desa Jetaksari Kec. Pulokulon Kab. Grobogan., selama kurang lebih 14 (Empat belas) Tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri (Badaddukul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

a.

ANAK I, lahir 24-11-2012 Usia 13 (tiga belas) Tahun ikut Penggugat;

b.

ANAK II, lahir 06-08-2021 usia 3,5 Tahun ikut Penggugat;

3.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik. Akan tetapi mulai bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran karena permasalahan ekonomi dan Kekerasan fisik (KDRT) yaitu jika Tergugat bekerja, Penghasilannya hanya digunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan bersama. Sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Apabila Penggugat minta nafkah wajib kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas bahkan sampai pernah memukul Penggugat. Penggugat sudah sering menasehati dan berusaha berbicara kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat dari Penggugat;

4.

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, dengan sikap Tergugat yang terus menerus seperti itu, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Dan sejak bulan Juli 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat;



5.

Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

6.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatan cerai dengan alasan:;

a.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena masalah ekonomi dan KDRT;

b.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

c.

Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat minta bantuan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7.

Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

8.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim



yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai
Penggugat;

9.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan
Agama Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMER:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri
Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun
menurut surat panggilan nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 05 Februari
2025 dan tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata
telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak
datangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Juli 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 12 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAK
SI I umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2011;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di dusun Gangin Desa Jetaksari Pulokulon selama kurang lebih 14 tahun;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat



sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (Melakukan KDRT);

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di dusun Nanggung desa Jatiharjo Pulokulon, hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama, selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di dusun Gangin Desa Jetaksari Pulokulon selama kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena



Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (Melakukan KDRT);

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri di dusun Nanggung desa Jatiharjo Pulokulon, hingga sekarang tidak kembali lagi kerumah bersama, selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan



demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (Melakukan KDRT), mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran, dan pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat (Melakukan KDRT), mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemandlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemandharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba`in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya`ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No 393/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs. A. Muhtarom, M

Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan	:	Rp	
PNBP	:	Rp	
Sumpah	:	Rp	
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)